



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.6.1 /Kep. 341 -Disdukcapil/2025
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang berpedoman Kepada RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka persiapan penyusunan Renstra perlu dibentuk tim penyusun Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6);
 14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 141 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 141);
 15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11).

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 000.7.2.2/14/BAPPELITBANGDA tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun ~~X~~ Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait:
 - 1) data sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik PNS, PPPK maupun non ASN;
 - 2) data laporan keuangan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 (lima) tahun terakhir termasuk data aset atau barang modal yang dimiliki;
 - 3) data capaian kinerja pelayanan perangkat daerah terutama realisasi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal, data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan lima tahun terakhir;
 - 4) data pendukung dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, data dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.
- b. menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan (baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Teknis, Peraturan Teknis, Peraturan Bupati) yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya;
- c. mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah;
- d. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029;
- e. menyusun Rancangan awal Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029;
- f. melaksanakan Forum Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029;
- g. menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029;
- h. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029.

KETIGA

- : Tim Penyusun menyampaikan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 kepada kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi.

KEEMPAT

- : Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPELITBANGDA menyampaikan saran

dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029, maka Tim Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 Juni 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized loop at the top and a more detailed, cursive line below it.

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.6.1/Kep. 341 Disdukcapil/2025
TANGGAL : 11 Juni 2025
TENTANG : TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025-2029

- I. Penanggung jawab : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- II. Ketua Tim : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- III. Sekretaris : Sub Koordinator Perencanaan / Perencana Ahli Muda
- Anggota : Dewanti, SE.
: Wahyu Lesmana, S.IP
- IV. Kelompok Kerja
- Pokja I Data Kepegawaian
- Koordinator : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Anggota : Staf Pengelola Kepegawaian
- Pokja II Data Keuangan dan aset
- Koordinator : Kepala Kepala Subbagian Keuangan dan Aset
- Anggota : 1. Pengelola Akuntansi
2. Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana
- Pokja III Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatn Data
- Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatn Data
- Anggota : 1. Sub Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan / ADB Ahli Muda
2. Sub Koordinator Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan /ADB Ahli Muda
3. Sub Koordinator Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan / Pranata Humas Ahli Muda
4. Pengelola Sistem Informasi Kependudukan
- Pokja IV Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Anggota : 1. Sub Koordinator Identitas Penduduk / ADB Ahli Muda
2. Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk / ADB Ahli Muda
- Pokja V Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- Anggota : 1. Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian / ADB Ahli Muda

2. Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan / ADB Ahli Muda

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sunan Muria No. 4 Telp. (0231) 321264
Website : Disdukcapil.cirebonkab.go.id email : disdukcapil.cirebonkab.go.id
SUMBER-45611

NOTA DINAS

Kepada Yth : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon
Tanggal : 29 April 2025
Nomor : 000.7.6.1 / 565 / Sekret
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) benda
Perihal : Permohonan kesediaan menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029

3/25
6

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perangkat daerah perlu membentuk Tim yang bertugas menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Cirebon 2025-2029.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati Tentang Tim Penyusun Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2024.
(terlampir)

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CIREBON,**



H. IMAN SUPRIADI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670208 199403 1 013

Tembusan:

1. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Cirebon.